

**ANALISIS MENGENAI PROSES PEROLEHAN IZIN PENDIRIAN
PERUSAHAAN INDUSTRI SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN DI
KAWASAN LINGKUNGAN INDUSTRI
(Studi Kasus Usaha Mie Gacoan Cilendek Bogor)**

**Alfiah Farhah Fauziah¹, Kania Shapira Komaladewi¹,
Siti Wulan Anggraeni¹, Reva Della Rossa¹,
Muhammad Rahmad Arief¹, dan Herli Antoni¹
¹Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor**

**Email : alfiahfarhah@gmail.com, kaniakomaladewi@gmail.com,
swulananggraeniiii12@gmail.com*, revadella24@gmail.com,
rahmadarif920@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id**

Abstrak

Perizinan merupakan instrumen penting bagi pelaku usaha dalam pembangunan usaha industri sebagai pedoman agar memiliki hukum yang rasional (alat perlindungan hukum). Perizinan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan industri di mana termuat dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Apabila suatu daya usaha industri tidak mengantongi persyaratan dalam perizinan maka akan berdampak buruk pada kelangsungan kegiatan usaha yang dijalani. Sebagai contoh beberapa kasus penyegelan usaha industri di bidang makanan yaitu Mie Gacoan yang tidak atau belum memenuhi persyaratan perizinan. Dari pendirian usaha Mie Gacoan yang belum memenuhi persyaratan dalam izin pembangunan dapat pula menimbulkan berbagai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui pemberian perizinan pembangunan usaha industri, mengetahui kasus perizinan Mie Gacoan di beberapa daerah di Indonesia yang selalu bermasalah serta mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan bagi pendirian usaha Mie Gacoan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan mencakup sumber data, pengumpulan data, serta analisis data, dan analisis penulis.

Kata Kunci : Perizinan, Pembangunan Industri, Dampak Industri, Undang-Undang

Abstract

Licensing is an important instrument for business actors in the development of industrial business as a guideline to have a rational law (legal protection tool). Licensing has close linkage with industrial development in which is contained in the provisions of Law no. 3 Year 2014 on Industry. If an industrial business does not pursue the terms of licensing it will have a bad impact on the continuity of business activities that are lived. For example some cases of industrial business sealing in food diet is oto gacoan that does not or have not met the permissions requirements. From the establishment of the Gacoan noodle business that has not met the requirements in development permits may also cause the impacts of the enormous and environmental environment. The purpose of this journal research is to know the administration of industrial business development licensing, knowing the case of licensing of Gacoan noodles in some areas in Indonesia that always problematic and know what impacts generated for the establishment of the Gacoan noodle business. The method used in this research is the library method with covers the

data sources, data collection, and data analysis, and author of analysis.

Keywords : Licensing, Development of Industrial, Impact Generate, Constitution

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, salah satunya dapat dipengaruhi oleh kuatnya sektor perindustrian yang semakin menunjukkan kemajuan pencapaiannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan kemajuan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini upaya dalam pembangunan ekonomi nasional tidak hanya melalui kontrol sosial, tetapi dalam sektor industri yang semakin kuat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penggerak utama pada pembangunan ekonomi nasional. (Sudarwanto, 2019 : 02)

Sektor perindustrian di Indonesia dalam kegiatannya melingkupi segenap usaha produksi barang yang mengkonversikan bentuk serta sifat suatu material mentah menjadi barang konsumsi (hasil industri barang konsumsi), dan mengkonversikan material mentah menjadi bahan atau alat sebagai sarana dalam memproduksi barang lainnya (hasil industri barang produksi). Di mana dalam kegiatan industri ini dijalankan dengan menggunakan metode modern, dengan peranti atau mesin modern di tempat khusus untuk menunjang kebutuhan produksi tersebut (industri). (Gozali, 2020 : 12)

Usaha Industri di bidang makanan pada saat ini dapat menjadi penunjang keberhasilan bagi Kota dan Kabupaten untuk mencapai daya guna dan hasil guna dari produk wilayah nya. Atas dasar tersebut suatu perizinan industri sangat menjadi unsur wajib bagi seorang pelaku usaha dalam mendirikan perusahaannya. Perizinan sebagai kebijakan pemerintah dalam pengerakkan kemajuan dunia usaha pada aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan sistem perizinan yang digunakan untuk pemanfaatan dalam potensi sumber daya industri secara tepat dan ideal, persebaran industri dan pendataan industri. (Djoni Sumardi 2020 : 23)

Industri di bidang makanan menjadi salah satu hasil jenis produksi dengan peminatan yang tinggi, sehingga sektor industri di bidang makanan menjadi daya tarik pelaku usaha di Indonesia untuk saat ini. Salah satunya Anton Kurniawan sebagai pelaku usaha pendiri PT. Pesta Pora Abadi dengan nama usaha Mie Gacoan yang bergerak pada pengolahan bahan baku berupa mie yang diolah melalui beberapa proses pemasakan, sehingga menghasilkan produk olahan mie yang bervariasi pada tingkat level kepedasannya. (Pradani, 2022 : 23)

Usaha Mie Gacoan pada saat ini menjadi trend center di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangan usahanya mie gacoan ini mengalami permasalahan dalam perizinan industri di beberapa wilayah Indonesia. Atas kasus yang berhubungan dengan hukum industri dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan dalam pengurusan izin usaha industri akan berdampak pada, diberikannya sanksi oleh pemerintah berupa pencabutan izin usaha industri, tindak pidana penajara serta meliputi pembayaran denda yang harus dibayar oleh pengusaha. (Yoghi Arief

Susanto 2021 : 35)

Berdasarkan permasalahan mengenai kasus perizinan usaha industri Mie Gacoan yang telah secara singkat diuraikan di atas, sekiranya menarik penulis untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha industri. Dalam jurnal ini dapat dipaparkan permasalahan sebagai berikut: analisis pemberian perizinan pembangunan usaha industri, analisis kasus perizinan usaha Mie Gacoan terkait izin usaha yang bermasalah serta analisis dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial dari pendirian usaha Mie Gacoan.

B. PEMBAHASAN

1. Perizinan Pembangunan Usaha Industri

1.1. Pengertian Perizinan

Instrumen penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pembangunan suatu usaha industri ialah perizinan. Pejabat pemerintah pusat serta pejabat pemerintah daerah memiliki instrumen kebijakan cara pengendalian terhadap kegiatan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, instrumen kebijakan tersebut adalah perizinan. (Rasdi 2011 : 10)

Perizinan sebagai suatu alat perlindungan hukum, dimana dalam hal ini tercantum pada peraturan perundang-undangan sebagai pedoman agar menjamin kepastian hukum yang rasional. Salah satu kebijakan Pemerintah sebagai alat penggerak perkembangan dunia usaha ke bidang dalam mendukung perkembangan Industri adalah pemberian perizinan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, lisensi adalah perjanjian dan wewenang berdasarkan hukum atau perintah resmi yang menyimpang dari ketentuan larangan hukum (lisensi yang didefinisikan secara sempit) di bawah keadaan tertentu. (Kusuma 2019 : 60)

Di Indonesia, proses pengurusan perizinan pembangunan usaha masih cukup rumit hingga saat ini. Kendati begitu saat ini dalam pengurusan perizinan mengalami banyak perkembangan. Sebelum tahun 2013, legalitas industri masih dilakukan dengan cara konvensional atau secara manual, melalui Tanda Daftar Industri/Investasi 5 juta hingga sebesar 200 juta serta Izin Usaha Industri/Investasi di atas 200 juta. Lalu, setelah tahun 2013 DPMPTSP mengalih tugaskan dalam proses legalitas pengurusan perizinan industri. (Al-Huzni 2021 : 56)

Di bulan Juni tahun 2018, proses pengurusan perizinan mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dengan dikeluarkannya sistem OSS (Online Single Submission) 1.0 oleh Pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diatur tentang Sistem OSS. Kendati begitu dalam proses pengurusan perizinan industri dilakukan oleh DPMPTSP dengan memberikan TIM Teknis dari Perindustrian. (Syifa 2021 : 112)

“Kementerian Perindustrian mempublikasi Permenperin No. 2 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Dalam proses penerbitan Izin Usaha Industri melalui SIINas adapun dasar hukum yang dipakai yaitu Permenperin No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4 bulan kemudian Permenprin diubah menjadi Permenperin No. 30 Tahun 2019.”

Dalam penerapan OSS 1.0 di akhir tahun 2019 masih mengalami kekurangan. Sehingga, diterbitkan SE Badan Koordinasi Penerapan Sistem OSS 1.1 pada November 2019, sebagai penyempurna dari OSS versi 1.0. Pemerintah di tahun 2021 kembali menyempurnakan sistem OSS 1.1 menjadi OSS RBA atau OSS yang berbasis risiko yang kemudian pelaksanaannya diatur oleh Ketentuan BKPM Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021. (Mahmudi 2019 : 42)

1.2. Pengertian Industri

Pengertian Industri menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan arti tersirat Industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang memproses bahan baku, bahan baku mentah, barang setengah jadi dan menjadi produk yang lebih bermanfaat, termasuk desain industri dan perekayasaan industri. Pemerintah wajib memberikan penguatan serta peningkatan dalam perkembangan Industri agar tercipta kondisi usaha yang stabil dalam pertumbuhan usaha industri. Pelaksanaan Industri berdasarkan dengan asas demokrasi ekonomi, pemerataan persebaran, keterkaitan industri, kepentingan nasional dan persaingan yang sehat antar perusahaan industri tercantum pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (Djoni Sumardi 2020 : 14)

Dunia usaha perlu memberi respons positif sehingga dapat memiliki kekuatan persaingan pada tingkat global melalui pemeliharaan, ekspansi, pengaturan industri dengan mengembangkan suatu industri yang ramah lingkungan, inovatif serta efisien yang berkelanjutan. Peranan pemerintah memberikan upaya dalam terciptanya iklim usaha industri dengan metode sehat dan kokoh. Iklim usaha industri ini diharapkan dapat menghasilkan umpan balik dalam terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun usaha industri. Pengaturan perizinan usaha industri sebagai kepastian dalam pencapaian pertumbuhan industri. (Gozali, 2020, hal. 359-360)

1.3. Klasifikasi Izin Usaha Industri

Dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 107 Tahun 2015 menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri. Dengan dikategorikan menjadi industri kecil, menengah, industri besar yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi (Pasal 2 ayat (4) PP 107/2015). Izin Usaha Industri paling sedikit memuat:

- 1) Identitas perusahaan.
- 2) Nomor pokok wajib pajak.

- 3) Jumlah tenaga kerja.
- 4) Nilai investasi.
- 5) Luas lahan lokasi industri.
- 6) Kelompok Industri sesuai dengan KBLI.
- 7) Kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri (Pasal 3 ayat (2) PP 107/2015).

Izin Usaha Industri dimaksud di atas diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 3 ayat (3) PP 107/2015). Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri, dan wajib berlokasi di Kawasan Industri (Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 107/2015). (Sumardi 2020 : 122)

Pada pasal 4 ayat 3 PP mau 107 Tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usahanya di kawasan industri, berdasarkan izin usaha industri yang telah diberikan, dengan inti ketentuan:

- 1) Pada lokasi daerah Kabupaten atau Kota yang belum berlokasi kawasan industri atau berlokasi kawasan industri namun, seluruhnya kaveling Industri dalam kawasan industri telah usai.
- 2) Sebagai kategorisasi industri kecil dan industri menengah dengan tidak menyebabkan terkontaminasinya ekosistem lingkungan hidup.
- 3) Usaha industri yang memanfaatkan bahan baku khusus atau dalam produksinya perlu tempat khusus.

Pada pasal 4 ayat 4 UU No. 107 Tahun 2015 Ketentuan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berlokasi di luar kawasan industri yaitu yang berlokasi pada wilayah Kabupaten atau kota atau terklasifikasi Industri menengah harus berlokasi di kawasan industri yang ditunjuk sesuai dengan rencana penggunaan lahan nasional, rencana penggunaan lahan kota, dan/atau rencana penggunaan lahan kabupaten atau kota. (Sudarwanto 2019 : 119)

4. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri

Menteri berwenang memberikan Izin Usaha Industri untuk:

- 1) Industri strategis.
- 2) Industri teknologi tinggi.
- 3) Industri minuman keras.
- 4) Industri secara langsung terkait pertahanan dan keamanan.
- 5) Industri yang berdampak signifikan terhadap lingkungan.
- 6) Industri yang terdiri dari investasi asing berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pemerintah luar negeri dan investasi oleh modal asing dari pemerintah lain.

Bupati/Walikota berwenang memberikan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Kabupaten/Kota untuk Industri selain yang menjadi Kewenangan Menteri sebagaimana tersebut di atas. Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian Izin Usaha Industri kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu Pintu (Pasal 12 ayat (1) dan (2) PP 107/2015). (Gozali, 2020,

hal. 365-366)

5. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Industri Besar

Usaha industri menengah serta usaha industri besar yang sudah memenuhi persyaratan dalam investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pedoman investasi di bidang industri bersama terpenuhinya ketentuan bidang usaha yang menyatakan terbuka oleh Menteri akan mendapatkan suatu Izin Usaha Industri, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, antara lain (pasal 18 ayat 2 dan 4 PP No. 107 Tahun 2015):

- a. Industri dengan keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa.
- b. Industri menengah tertentu yang dapat dicadangkan agar dimiliki oleh warga negara Indonesia, segala modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam ketetapan presiden. (Narua 2002 : 85)

Dalam pasal 18 ayat 3 PP No. 107 Tahun 2015 menyatakan Permohonan Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Industri Besar sebagaimana tersebut di atas diajukan kepada Pejabat Menteri, Gubernur melalui pelayanan jasa terpadu satu pintu serta bisa kepada Bupati/Walikota melalui pelayanan jasa terpadu satu pintu di wilayahnya. Pasal 19 PP No. 107 Tahun 2015 menjelaskan sebelum mengajukan permohonan Izin Usaha Industri menengah dan Izin Usaha Industri Besar, perusahaan tersebut harus:

- a. Dalam pelaksanaan persiapan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan serta instalasi peralatan juga kesiapan lainnya telah selesai dilaksanakan semuanya.
- b. Pengusaha telah sangat siap untuk menjalani kegiatan usaha.
- c. Persyaratan ketentuan lokasi telah semuanya terpenuhi. (Mahmudi 2019 : 77)

Pada pasal 20 ayat 1 PP Nomor 107 Tahun 2015 dalam persyaratan permohonan izin usaha industri menengah dan izin usaha industri besar wajib melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotokopi identitas diri sebagai pemohon.
- b. Melampirkan fotokopi NPWP usaha industri.
- c. Melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan dan melalui ketetapan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Melampirkan fotokopi perizinan wilayah lingkungan atau fotokopi izin lingkungan kawasan industri.
- e. Melampirkan fotokopi berkas dokumen sebagai syarat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sentot 2019 : 93)

6. Pengenaan Sanksi Administratif

Perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Denda administratif dan
- 3) Penutupan sementara. (Pasal 30 ayat (1) PP 107/2015).

Dalam pasal 30 ayat 2 PP No. 107 Tahun 2015 perusahaan industri yang bukan berlokasi pada kawasan industri atau perusahaan industri yang dikecualikan tidak berlokasi di kawasan yang diperuntukkan industri akan dikenai sanksi administratif, antara lain berupa :

- 1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- 2) Sanksi administratif berupa denda administratif.
- 3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- 4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha industri.
- 5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri. (Lerick Bagus 2022 : 59)

Perusahaan Industri namun memenuhi ketentuan (Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki; dan menjamin keadaan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan), atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin perluasan dikenai denda administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Denda administratif.
- 3) Penutupan sementara.
- 4) Pembekuan Izin Usaha Industri dan/atau
- 5) Pencabutan Izin Usaha Industri. (Pasal 30 ayat (3) PP 107/2015). (Rasdi 2007 : 117)

2. Analisis Kasus Perizinan Mie Gacoan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerbitkan Surat Peringatan (SP) kepada pihak Mie Gacoan yang berlokasi di Cilendek, Bogor Barat. Namun, pihak Mie Gacoan tidak menindaklanjuti SP yang diberikan oleh Satpol PP. Sehingga pada tanggal 24 November 2022, Mie Gacoan Cilendek Bogor disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lantaran diduga bangunan Mie Gacoan belum mendapatkan izin, mulai dari Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (Pratiwi 2022 : 110)

Definisi Keterangan Rencana Kota (KRK) menurut Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Dalam pembuatan KRK di Kota Bogor sebelumnya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), tetapi kini telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepala DPMPTSP. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengurusan KRK antara lain :

- 1) Mengambil serta mengisi formulir permohonan di DPMPTSP Kota Bogor.
- 2) Berkas permohonan akan diagendakan kepada pihak yang mengajukan perizinan sebagai pemohon dan setelah itu akan diberikan arsip pemohon.

- 3) Lalu, akan dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan.
- 4) Jika seluruh persyaratan di atas telah dipenuhi maka proses perizinan KRK akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Jika telah diproses, pemohon akan diminta untuk membayar sejumlah biaya retribusi di loket pembayaran.
- 6) KRK yang telah jadi dapat diambil pemohon dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran. (Yoghi Arief 2021 : 75)

Definisi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menurut Pasal 1 Angka 7 Perwali Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. SLF diterbitkan oleh Pemda terhadap bangunan gedung yang sudah dibangun sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta sudah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait. Sehingga, tanpa adanya SLF maka bangunan/gedung tidak bisa beroperasi secara legal menurut aturan hukum di daerah terkait. Dalam Permen PU No. 25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dikatakan masa berlaku SLF bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun. (Leza Aulia 2022 : 227).

Pasal 1 angka 17 PP No. 16 tahun 2021 menyatakan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun bangunan baru, mengubah bangunan, memperluas bangunan, mengurangi bangunan dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung. Berikut tata cara pengurusan PBG :

- 1) Pemohon dapat meminta formulir untuk pengurusan PBG pada dinas pekerjaan umum di wilayah setempat sesuai dengan berdirinya tempat usaha industri
- 2) Pemohon berkewajiban untuk mengisi formulir yang sudah diambil serta perlu ditandatangani oleh pemohon di atas materai
- 3) Formulir yang sudah diisi dan ditanda tangan oleh pemohon perlu dilegalisir oleh pengurus kelurahan dan kecamatan di wilayah tempat bangunan usaha industri akan didirikan
- 4) Pemohon perlu melengkapi berkas-berkas lampiran lainnya yang diperlukan antara lain seperti design denah bangunan, rencana pondasi, tampak dan potongan bangunan, rencana sanitasi, atap dan site plan, design konstruksi beton dan baja juga dalam perhitungannya, surat kepemilikan tanah atau sertifikat hak milik tanah atau guna bangunan, hasil penyelidikan tanah serta uji laboratorium mekanika tanah untuk bangunan berlantai 2 atau lebih, surat kerelaan tanah bermeterai 10.000 (sepuluh ribu) dari pemilik tanah yang diketahui oleh lurah serta camat apabila tanah bukan milik pemohon, surat persetujuan baik untuk bangunan berhimpit dengan luas persil, adanya izin usaha (HO) sebagai bangunan komersial, adanya izin prinsip dari Pejabat

Kepala Daerah apabila lokasi bangunan menyimpang dari data ruang kota, serta surat perintah kerja apabila perkerjaan diborongkan. Masing-masing berkas-berkas lampiran yang perlu dilengkapi tersebut harus dibuat masing-masing 3 rangkap

- 5) Bila formulir yang telah terisi seluruhnya berserta kelengkapan berkas-berkas lampiran akan diserahkan kepada PU, selanjutnya pemohon akan diberikan info apakah permohonan izin bangunan disetujui atau tidaknya. (Muhammad 2019 : 324)

Setelah ditelusuri pihak vendor Mie Gacoan, Bara memberikan pernyataan bahwa pihak mereka telah mendapatkan perizinan Keterangan Rencana Kota (K RK) namun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum mereka dapatkan karena Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Mie Gacoan sedang di proses. Penyege lan Mie Gacoan dilakukan berdasarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor antara lain :

- 1) PERDA Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan.
- 2) PERDA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Menara.
- 3) PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan.
- 4) PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. (Mahmudi 2019 : 367)

Sanksi administratif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada gerai Mie Gacoan berupa penutupan sementara. Hal ini berdasarkan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Bahwa perusahaan Industri yang tidak memiliki Izin Usaha Industri dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara sampai dengan perusahaan tersebut memperoleh Izin Usaha Industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Al-Huzni 2021 : 73)

Berdasarkan pemaparan kasus-kasus penyege lan Mie Gacoan di atas, bahwa dapat penulis analisis penyelesaian untuk masalah tersebut adalah bahwa pihak pengelola Mie Gacoan sudah mengurus semua hal-hal terkait perizinan meliputi : Keterangan Rencana Kota (K RK), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun, ketiga perizinan tersebut masih belum semuanya diterbitkan, dan pengelola Mie Gacoan sudah secara berani membuka gerai Mie Gacoan. Dari kasus tersebut bahwasanya penulis dapat menarik kesimpulan, sebaiknya pengelola Mie Gacoan harus mengurus terkait perizinan pendirian usaha secara detail dan menyeluruh, sampai mendapatkan persetujuan perizinan pendirian usaha oleh Pemerintah Daerah, sehingga gerai Mie Gacoan dapat beroperasi sesuai dengan aturan daerah yang berlaku dan tidak ada permasalahan mengenai penyege lan sementara kegiatan usaha. (Kusuma 2019 : 110)

3. Dampak Yang Ditimbulkan Bagi Lingkungan Hidup dan Lingkungan Sosial Dari Pendirian Usaha Mie Gacoan

Dampak terdefinisi sebagai perubahan oleh suatu kegiatan yang terjadi di lingkungan sosial maupun lingkungan hidup. Ataupun sesuatu yang berkaitan dengan suatu proyek yang akan menimbulkan konsekuensi, baik berupa keuntungan maupun kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hidup. Setiap pendirian usaha industri pasti akan memberikan berbagai dampak, baik dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup maupun dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sosial. (Ridwan 2007 : 11)

Seperti halnya pendirian usaha Mie Gacoan tentunya, dapat memberikan dampak yang dirasakan bagi daerah, masyarakat daerah maupun organisasi masyarakat melingkupi ruang lingkup sosial serta dampak yang ditimbulkan bagi ekosistem di lingkungan hidup. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut dapat pula diklasifikasi menjadi dua jenis dampak, yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah uraian dampak positif dan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari pendirian usaha industri Mie Gacoan yang penulis ambil secara umum, antara lain sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1. Membuka Peluang Pekerjaan dan Stabilitas Ekonomi

Berdirinya usaha industri di bidang makanan ini, usaha Mie Gacoan memberikan peluang pekerjaan bagi warga sekitar yang belum atau sedang mencari pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas di wilayah tersebut. Dengan meruapnya ketertarikan masyarakat terhadap olahan mie yang disajikan oleh usaha industri Mie Gacoan ini pula, dapat memberikan peluang lebih bagi para *driver* ojek online (pemesanan makanan online melalui aplikasi) karena banyaknya konsumen yang memilih untuk memesan mie Gacoan secara online sehingga pendapatan bagi para anggota *driver* mitra ojek online dapat tetap mencapai stabilitas perekonomian.

2. Sumber Anggaran Daerah untuk PAD

Pendirian usaha Mie Gacoan termasuk biaya parkir dan pajak restoran sehingga PT Pesta Pora Abadi memenuhi pembayarannya kewajiban. Dengan adanya pajak resto yang dibayarkan akan sangat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Terbukanya Peluang Usaha Kecil di Kawasan Sekitar Industri Usaha Mie Gacoan

Tingginya minat masyarakat terhadap Mie Gacoan membuat lingkungan di sekitar kawasan industri menjadi ramai oleh masyarakat yang mengantre untuk membeli, sehingga banyak memunculkan ladang penghasilan bagi masyarakat lain sebagai pelaku usaha kecil dengan berjualan makanan-makanan kecil atau minuman ringan di sekitar kawasan gerai Mie Gacoan. (Pratiwi 2007 : 47)

b. Dampak Negatif

1. Kemacetan di Jalan Raya

Dengan tingginya minat masyarakat untuk mencoba hasil olahan produksi Mie Gacoan membuat keramaian di sekitar lingkungan Mie Gacoan meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan raya lainnya (khususnya bagi kendaraan).

2. Pertikaian Antara Konsumen Offline Dan Online Berujung Kericuhan.

Semakin meningkatnya daya beli konsumen, baik secara online melalui aplikasi ojek online maupun secara offline dengan mendatangi langsung gerai Mie Gacoan tersebut, membuat ketidakefisienan pelayanan dalam menangani banyaknya orderan, sehingga adanya konsumen offline yang menyela antrean karena terlalu lama untuk menunggu orderan. Atas tindakan tercela yang dilakukan konsumen offline menimbulkan kemarahan konsumen lain khususnya para ojek online yang merasa kesal dan tidak terima serta melayangkan aksi protes kepada staf Mie Gacoan yang akhirnya menyebabkan kericuhan di sekitar tempat Mie Gacoan tersebut. (kasus Usaha Mie Gacoan di Kota Baru Yogyakarta).

3. Pencemaran Lingkungan di Sekitar Pendirian Usaha Mie Gacoan

Pendirian Usaha Industri perlu mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemberian izin PBG sebagai syarat mutlak dalam memperkirakan dampak yang ditimbulkan saat proses pembangunan dilakukan. Pembangunan proyek bangunan Mie Gacoan di Tangerang Selatan mengundang dampak yang merugikan untuk lingkungan sekitar, sebab tidak adanya peil banjir sebagai rekomendasi terbitnya PBG karena dalam pembangunan usaha Mie Gacoan tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam pembangunan proyek peil banjir menjadi suatu hal utama agar luapan air yang terjadi tidak berdampak pada kawasan sekitar proyek. Jika tidak adanya peil banjir dapat berakibat fatal bagi drainase lingkungan karena ketika hujan deras turun kemungkinan terjadinya luapan air di kawasan sekitar proyek yang nantinya akan menggenangi jalan dan pemukiman warga sekitar. (Ita Rustianti 2007 : 85)

Lain halnya dampak yang ditimbulkan dari proyek pembangunan usaha Mie Gacoan ada pula dampak yang ditimbulkan ketika usaha Mie Gacoan tersebut mulai beroperasi yaitu munculnya pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah industri yang dihasilkan Mie Gacoan terkait *water pollution*. Adanya usaha Mie Gacoan di beberapa tempat yang di sidak oleh satgas karena tidak membuang limbah sesuai dengan Baku mutu. Pihak Mie Gacoan tidak mengindahkan sidak yang dilakukan oleh satgas terkait pengawasan limbah yang tidak ada proses pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sama sekali. (Ridwan 2007 : 94)

Limbah yang dihasilkan oleh usaha Mie Gacoan tergolong jenis limbah domestik, yang mana lebih dominan ke lemak yang berlebihan hingga posisi derajat tingkat keasaman ada diangka nol (0) yang artinya sangat asam. Limbah

Mie Gacoan bermasalah pada tingkat Ph, air berwarna keruh dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, dari limbah-limbah kotor yang dihasilkan seharusnya ada perbaikan limbah terlebih dahulu dengan membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang benar, agar limbah sesuai dengan bakumutu dan lemak limbah kotor tidak dibuang sembarangan ke saluran drainase yang mengakibatkan biota air tidak akan bisa hidup. Jika permasalahan ini dilakukan secara berulang-ulang dan tidak ada kesadaran dari pihak Mie Gacoan untuk menanggulangnya maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berakibat pada rusaknya ekosistem air dan beberapa pencemaran lingkungan lainnya. (Ita Rustianti 2007 : 63)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Di Indonesia, proses pengurusan perizinan pembangunan usaha masih cukup rumit hingga saat ini. Kendati begitu saat ini dalam pengurusan perizinan mengalami banyak perkembangan. Pemerintah di tahun 2021 kembali menyempurnakan sistem OSS 1.1 menjadi OSS RBA atau OSS yang berbasis risiko yang kemudian pelaksanaannya diatur oleh Peraturan BKPM Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021. Sejumlah gerai Mie Gacoan di daerah Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung memiliki permasalahan dalam hal perizinan pendirian usaha, diantaranya terkendala dalam perizinan Persetujuan Bangunan (PBG), Keterangan Rencana Kota (K RK), Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Seperti halnya pendirian usaha Mie Gacoan tentunya, dapat memberikan dampak yang dirasakan bagi daerah, masyarakat daerah maupun organisasi masyarakat meliputi ruang lingkup sosial serta dampak yang ditimbulkan bagi ekosistem di lingkungan hidup. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut dapat pula diklasifikasi menjadi dua jenis dampak, yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gozali, Djoni Sumardi. 2020. *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.

Sudarwanto, Sentot. dkk. 2019. *Hukum Perindustrian di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media.

Narua, Luciana Angelin. dkk. 2022. *Buku Panduan SIMBG*. Kementerian PUPR.

B. Jurnal

Al-Huzni, Syifa & Yoghi Arief Susanto. 2021. *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia*.

Kusuma, M Rama Dwi. 2019. *Penyelenggaraan Izin Usaha Industri*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pradani, Lerick Bagus dkk.2022. *Studi Kelayakan Bisnis Mie Gacoan*. Jombang: STIE PGRI Dewantara. Academia.edu

Rasdi. 2011. *Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Era Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Semarang. Masalah-Masalah Hukum.

Ridwan, Ita Rustiati.2007. *Dampak Industri Terhadap Lingkungan dan Sosial*. Serang, Banten: Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 7. No.2. Jurnal Geografi Gea. E-ISSN: 2549-7529.

Mahmudi, Muhammad dkk.2019. *Analisis Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Di Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang*. Fakultas Teknik Universitas Semarang.

C. Skripsi

Pratiwi, Leza Aulia. 2022. *Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Studi Kasus di Kota Sabang)*. Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

D. Internet

<https://www.metropolitan.id/berita-hari-ini/pr-9536947355/izinnya-bermasalah-ini-pembelaan-pihak-restoran-mie-gacoan-bogor>

<https://pojoksatu.id/bogor/2022/11/24/akibat-buka-usaha-tanpa-izin-mie-gacoan-bogor-disegel-satpol-pp-selama-dua-minggu/>

<https://www.60menit.co.id/2023/02/dinilai-membangkang-mie-gacoan-paskal-ditutup-saluran-limbahnya-oleh-satgas-citarum-harum-sektor-22.html>

<https://radartangsel.com/2023/02/03/tak-urus-peil-banjir-proyek-bangunan-mie-gacoan-ciater-bisa-picu-dampak-lingkungan/>

<http://formahpk.hukum.ub.ac.id/buntut-perkara-kerusakan-ojol-dengan-gerai-mie-di-kotabaru-yogyakarta/>

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PP No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kementerian Perindustrian No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kementerian Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Pasal 1 Angka 7 Perwali Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepala DPMPTSP

Pasal 1 angka 17 PP Nomor 16 tahun 2021

PERDA Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

PERDA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Menara

PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan

PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat